



P U T U S A N

NOMOR : 50/PDT/2013/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara : -----

1. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkantor di jalan Polisi Militer Kupang, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**; -----
2. Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010, berkantor di jalan Polisi Militer Kupang, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**; -----

Dalam hal ini PEMBANDING I dan II semula Tergugat I dan II, diwakili oleh :----

1. Nama : Yohanes L Hawula, SH, M.Si
Alamat : Jl. El Tari Nomor 52 Kupang
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Nama : Damianus Manti, SH
Alamat : Jl. El Tari Nomor 52 Kupang
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Nama : Maret D. Jalla, SH
Alamat : Jl. El Tari Nomor 52 Kupang
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Nama---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 50/PDT/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Lukas Nikolas Mau, SH

Alamat : Jl. El Tari Nomor 52 Kupang

Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Nama : Youla Y. Wangania, SH

Alamat : Jl. El Tari Nomor 52 Kupang

Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

6. Nama : Fideon Godlif Siokain, SH

Alamat : Jl. El Tari Nomor 52 Kupang

Jabatan : Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BKPP.875.1/135/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan register No.261/PDT/LGS/K/2011/PN.KPG tanggal 13 September 2011 Atau yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERGUGAT;-----

MELAWAN:

PT. SINAR ABADI REJEKI, berkantor di Jalan Soekarno RT.010 RW.005 Kel. Golodukal, Kec. Langke Rembong – Kota Ruteng Kabupaten Manggarai – NTT, yang dalam hal ini diwakili oleh **DR. MARTHEN N, SH., MH., MSI.**, dan **MARTHEN L. BESSIE, S.H.**, Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MARTHEN & PARTNERS, Jalan Batu Ceper No.51 A Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Register Nomor 266/Pdt/LGS/K/2010/PN.KPG tanggal 14 September 2011 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;-----

Pengadilan---

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 2 dari 7 hal. Putusan No. 50/PDT/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Tinggi tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 10 April 2012, Nomor. 127/Pdt.G/2011/PN.KPG;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10 April 2012 Nomor : 127/Pdt.G/2011/PN.KPG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan sah dan berharga hubungan hukum antara Penggugat PT. yaitu PT. SINAR ABADI REJEKI dengan Tergugat I dan Tergugat II sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor: KNBTRK.BKPP.602/96/XI/2010 Tanggal 12 Nopember 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Traktor Roda Empat dan Roda Dua Lokasi: Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumber Pendanaan: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT.2010. beserta AMANDEMENNYA, Jo. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: SPMK.BKPP.007/95/XI/2010 Tanggal 12 Nopember 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Traktor Roda Empat dan Roda Dua;----
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar lunas harga borongan barang pengadaan Traktor Roda Empat dan Roda Dua kepada Penggugat yaitu PT. SINAR ABADI REJEKI merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);-----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng membayar lunas sisa harga borongan barang sebesar Rp.2.385.807.270,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat yaitu PT. SINAR ABADI REJEKI;-----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng membayar bunga gantirugi kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak sebesar Rp. 822.321.500,- (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat yaitu PT. SINAR ABADI REJEKI;-----

6.Menolak---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 50/PDT/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini di taksir sebesar Rp.1.141.000,-(Satu Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

-----Membaca Akta pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa, Kuasa Hukum Para Tergugat pada tanggal 17 April 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10 April 2012 Nomor : 127/Pdt.G/2011/PN.KPG. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;-----

-----Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 April 2012; -----

-----Membaca Memori Banding tertanggal 25 April 2012, yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 April 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2012, -----

-----Membaca Relas Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 127/Pdt.G/2011/PN.KPG, yang menyatakan bahwa telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat dan juga kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri---

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 4 dari 7 hal. Putusan No. 50/PDT/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang tanggal 10 April 2012 Nomor. 127/Pdt.G/2011/PN.KPG, dan telah pula membaca serta mempertimbangkan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Tergugat semula Pembanding tanggal 25 April 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian pengadaan barang (kontrak) Nomor. KP.602/96/XI/2010, tanggal 12 Nopember 2010 (vide bukti T1, T2) tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Traktor Roda Empat dan Roda Dua antara Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi Nusa Tenggara Timur (Tergugat) dengan PT. Sinar Abadi Rejeki (Penggugat) didalam pasal 14 ayat (2) perjanjian tersebut diatas terdapat clausula arbitrase yang berbunyi sebagai berikut “ jika perselisihan antara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka selanjutnya ditentukan suatu Panitia Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Wakil Pihak Pertama
- b. Wakil Pihak Kedua dan
- c. Ahli yang ditunjuk dan disepakati serta diterima oleh kedua belah pihak

----- Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kontrak tersebut didalam pasal 14 ayat (2) tersebut terdapat clausula arbitrase, maka sesuai dengan ketentuan dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengedili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan dari Penggugat/Terbanding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima maka materi pokok dari perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 127/Pdt.G/2011/PN.KPG, tanggal 10 April 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini; -----

Menimbang---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 50/PDT/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dan Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan; -----

-----Mengingat Undang-undang Nomor. 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor. 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 127/Pdt.G/2011/PN.KPG, tanggal 10 April 2012, yang domohonkan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat semula Terbanding tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat semula Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari: **RABU tanggal 13 Nopember 2013** dalam suatu rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, oleh kami I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H. dan MADE NGURAH ATMADJA, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tertanggal 16 Mei 2013, Nomor: 50/Pen.Pdt/2013/PTK. putusan tersebut

diucapkan---

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 6 dari 7 hal. Putusan No. 50/PDT/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RAMLY MUDA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I,

TTD

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.

Hakim Anggota II,

TTD

MADE NGURAH ATMADJA, SH.,

Hakim Ketua,

TTD

I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

RAMLY MUDA, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
4. Biaya proses perkara.....Rp. 139.000,-
J u m l a h.....Rp. 150.000,

**Untuk Salinan Resmi :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, S.H.
NIP.19570424 1977031 001**

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 50/PDT/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 8 dari 7 hal. Putusan No. 50/PDT/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 dari 7 hal. Putusan No. 50/PDT/2013/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)